

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau biasa disebut dengan negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar hal tersebut, maka pihak legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, hukum juga diperuntukan bagi masyarakat. Hukum pada dasarnya mempunyai sifat memaksa agar orang tunduk dan patuh kepada hukum sehingga hal tersebut menjadi masyarakat taat hukum. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak punya kuasa. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹

Ketaatan terhadap hukum tersebut sangat berguna agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan

¹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 25-26.

salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban osial.²

Kajian mengenai kejahatan merupakan lingkup pembahasan dari hukum pidana. Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 42

hukum lain tersebut.³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.⁴ Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada peraturan perundang-undangan pidana yang melindungi segenap rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Hukum pidana sendiri merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat dipahami sebagai perbuatan salah/menyimpang dari seseorang dengan motif tertentu dan bahkan melawan hukum, yang dapat diancam dengan hukuman pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3

⁴ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarinya maka akan dikenakan pidana. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik, yakni hukum pidana memegang peran untuk mempertahankan kepentingan umum, mengatur hubungan individu dengan negara dan pelaksanaanya sepenuhnya di tangan negara.⁶

Secara umum, pelanggaran hukum yang dilakukan manusia, oleh Sutherland disebut dengan kejahatan. Kejahatan sendiri dibedakan atas dua bagian besar, *White Collar Crime* dan *Blue Collar crime*. Istilah tersebut hanya membedakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. *White Collar Crime* atau Kejahatan kerah putih berarti bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang terdidik (Sutherland menganggap bahwa baju putih biasanya dipakai oleh orang-orang kaya atau intelektual), sedangkan *Blue Collar Crime* berarti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang biasa dimana kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang bersifat tradisional.

Salah satu kejahatan yang tergolong kepada *Blue Collar Crime* adalah kekerasan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari siaran televisi maupun surat kabar menyajikan berita tentang kasus tindak pidana kekerasan

⁶ *Ibid*, hlm. 5

seksual. Peristiwa kejahatan tersebut tak pandang bulu alias bisa terjadi pada siapa saja. Tak terkecuali anak-anak pun menjadi korban kebiadapan si pelaku. Data menunjukkan dari 500 kasus tindak pidana kriminal yang terjadi setiap tahun di Indonesia, sekitar 45% terjadi pada anak-anak. Dari Presentase tersebut sebagian besar adalah tindak kekerasan seksual.⁷

Padahal bangsa dan masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sayang anak, sampai ada hari yang dijadikan sebagai hari anak nasional yaitu setiap Tanggal 23 Juli, namun itu ternyata hanya mitos belaka. Kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tempat-tempat les, tempat bermain, namun juga terjadi di lingkungan keluarga.⁸

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sama artinya dengan telah dirampas hak-hak asasnya. Harkat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan dan dinodai. Anak yang seharusnya dilindungi dimana nantinya merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan merupakan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, namun dijadikan sebagai obyek atau alat pemuas nafsu bejat dari seseorang dan kelompok tertentu.

Hal ini menunjukan bahwa hak seorang anak untuk menikmati kebebasan, kedamaian dan kebahagiaan telah dilanggar, karena peristiwa kekerasan seksual dapat dipastikan akan meninggalkan bekas luka. Luka tidak hanya dalam artian luka secara fisik saja melainkan juga secara psikologis. Pada banyak kasus, trauma psikologis yang membekas dapat

⁷ Hilman Hilmasyah, “Lindungi anak dari target kriminalitas “ dalam *Nakita Panduan Tumbuh Kembang Anak*, Jakarta , 24 Juli, 2004, hal 22

⁸ Umi Kamila, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, hlm. 2

menjadikan gangguan kejiwaan yang berkepanjangan bagi perkembangan anak terutama saat anak tersebut mendekati usia dewasa.⁹

Bagi korban sendiri akan semakin terkurung kebebasannya karena beban mental yang dihadapinya. Bentuk-Bentuk perilaku korban pencabulan sebagai pelarian dari permasalahan yang dihadapinya antara lain tampak dalam sikap seperti sinis, minder, menjadi orang yang super waspada dan cenderung menutup diri dari pergaulan. Anak akan semakin terkekang apabila anggota keluarga si korban beranggapan kejadian seperti itu dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi.

Demikian pula penolakan masyarakat Jakarta pada umumnya, dan didalamnya terdapat realita bahwa para pemuka agama lebih cenderung menyalahkan korban pencabulan, bukannya lebih memilih untuk fokus dalam membantu proses penyembuhan psikologis. Para korban pencabulan, justru lebih membutuhkan dukungan dari orang-orang dekat untuk sekedar berbagi atau mengurangi beban persoalan.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menempatkan anak - anak sebagai korban, modus operandi yang digunakan biasanya diawali dengan jalan bujuk rayu atau ancaman dari pelaku. Pelaku dalam kasus pencabulan terhadap anak sangat beragam, dari yang memiliki relasi keluarga seperti ayah, atau saudara, tetangga, orang yang dikenal sampai orang yang tidak dikenal. Korbannya juga beragam dari anak yang berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Diantara mereka adakalanya belum mengetahui kalau dirinya akan dijadikan obyek kekerasan seksual.

Seperti kasus yang pernah ditangani di wilayah Jakarta Selatan Tahun 2020 tepatnya di Jalan Menteng Pasar Rumput Rt 007/002 Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan adalah kasus tindak pidana

⁹ Olivia Johar, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, hlm. 41

perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap anak perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun. Pada saat anak korban berjalan kaki seorang diri ingin main kerumah nenek korban, melewati rumah tersangka A lalu tersangka A menarik paksa anak korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian tersangka mengunci pintu rumahnya kemudian tangan kiri membekap mulut korban agar tidak berteriak dan tangan kanannya masuk kedalam celana anak korban dan jari telunjuknya mencolok – colok alat kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut tersangka A memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Setelah kejadian itu korban bercerita kepada orang tuanya.¹⁰ Kemudian memutuskan bahwa A dijatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. **(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 247/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel).**

Sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan diperoleh data sebagai berikut :¹¹

Tabel : 1.1. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak yang ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Kekerasan Seksual terhadap anak		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1.	2020	2	20	22
2.	2021	3	23	26

¹⁰ Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

¹¹ Piket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, *Loc. Cit*

3.	Januari s/d Juli 2022	3	24	27
	Total	8	67	75

Sumber : Data Kasus Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan (bulan September tahun 2022)

Data tersebut dapat dipastikan belum semuanya, karena masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum didata atau dilaporkan, sebab masyarakat Indonesia yang masih tunduk pada adat timur menganggap masalah ini sebagai masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain karena akan menjadi aib bagi keluarga sehingga masyarakat biasanya enggan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Dari data-data tersebut menunjukan bahwa makin meningkatnya jumlah korban kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan akibat yang dideritanya, namun belum ada perlindungan hukum yang pasti terhadap diri korban, maka Penegak hukum sudah selayaknya mulai membuka mata untuk memberikan perhatian lebih terhadap anak yang menjadi korban pencabulan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dalam pembangunan nasional dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus diberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan guna menjamin kelangsungan hidupnya agar dapat tumbuh berkembang dengan baik dan wajar sesuai dengan haknya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Dalam undang-undang ini jelas sekali dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Bahwasanya anak belum dapat memelihara dan

melindungi kesejahteraannya sendiri maka dari itu, perlindungan bagi anak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak-anak tersebut.

Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya dalam melindungi anak tersebut berdasarkan hukum. Secara formil yaitu dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berhubungan dengan anak. Hal ini jelas sudah memperlihatkan adanya upaya pemerintah dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, namun dalam praktek di lapangan, sampai saat ini upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum jelas, demikian juga prosedur bagaimana cara anak untuk mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menarik penulis untuk menulis tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” dengan melakukan penelitian tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Penegak Hukum dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

2. Identifikasi Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang di atas, nyatalah bahwa Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang - Undang Nomor

23 tahun 2002 dan KUHP Indonesia belum terlaksana secara efektif karena masih maraknya kejahatan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah seberapa jauh upaya - upaya yang telah dilakukan dan hambatan - hambatan yang dihadapi Penegak Hukum dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Jakarta Selatan?
- b. Bagaimana hambatan petugas kepolisian dalam menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah selain untuk memenuhi syarat kelulusan Magister Hukum Universitas Bayangkara Jakarta, juga secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparatur penegak hukum dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan berharap adanya visi dan misi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan “*know-how*” dalam ilmu hukum, bukan sekedar “*know-about*”, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Oleh karena itu, dalam memecahkan isu hukum dalam pembahasan penelitian ini, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok dengan cara memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun pengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana kekerasan tersebut.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017), hlm. 60

¹³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 10

¹⁴ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 280

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
2. Karya ilmiah hukum.
3. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
4. Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya berkaitan dengan isu hukum diatas dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat

menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹⁵

Kerangka Teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

Dalam kajian tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dinyatakan bahwa anak berhak untuk mendapat

¹⁵ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 49

perlindungan hukum dari segala bentuk tindak kekerasan mental, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama masih dalam pengasuhan orang tua atau walinya.

Selanjutnya bagaimana dengan nasib dari anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual tersebut? Masalah korban ini telah menjadi ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dan kausalitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

A. *Grand Theory*

a. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian dalam penulisan tesis ini dapat diketahui bahwa yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah pencabulan terhadap anak dibawah umur. Maka dari itu dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa serta menyimpulkan pokok permasalahan penelitian ini memerlukan suatu teori yang diharapkan dapat memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu peneliti memilih teori Perlindungan Hukum sebagai Grand Theory.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara

sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

B. Middle Theory

a. Teori Keadilan

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.41.

Keadilan pada dasarnya berasal dari kata adil yang artinya adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Kata adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan ketaatan terhadap hukum yang mengedepankan keutamaan umum. Keadilan juga diartikan sebagai keutamaan moral, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁰

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241

C. Applied Theory

a. Teori Pemidanaan

Penelitian ini juga akan menggunakan teori pemidanaan sebagai pisau analisis dalam membedah objek kajian penelitian ini. Sebagaimana dikatakan W.A. Bonger, pemidanaan didefinisikan sebagai berikut:

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusahaannya” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan” yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.”²¹

Dalam pemikiran M. Sholehuddin dikemukakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan itu ada dua fungsi. *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

²¹ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta, PT. Pembangunan, tanpa tahun, hlm. 24-25.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak²³. Dalam kasus kekerasan seksual diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan judul “kekerasan seksual” yaitu pasal 76D, 76E, 81 dan pasal 82.

c. Korban

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.²⁴
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan

²³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001, hal 42

²⁴ Arief Gosita,1993,Masalah Korban Kejahatan,Jakarta,Akademika, Presindo.h. 63

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁵

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁶ Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

e. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁵ Bambang Waluyo, op.cit, h.9.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih dibawah umur yang menjadi target dari pencabulan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku.²⁷

Perlindungan terhadap anak-anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tuanya saja melainkan juga merupakan tanggung jawab dari keluarga, masyarakat maupun negara. Hal ini sejalan dengan pasal 52 Undang - undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara."


Di Indonesia sendiri juga telah di sahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang- undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya agar pembahasan dalam tesis ini menjadi sistematis, terstruktur, dan terarah.

²⁷ I Made Minggu Widyantara, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Glorifikasi dari Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, hlm. 21

Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:



1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam tesis ini akan membahas dan menguraikan isi dari penelitian ke dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Maksud dan tujuan pembagian kedalam bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah yang terdiri dari penegasan masalah dan problematik, tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menuliskan diantaranya yang mencakup tentang pengertian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dasar hukum untuk melindungi anak dari kasus kekerasan seksual berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini penulis menuliskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Wilayah Jakarta Selatan.

BAB IV. ANALISA TERHADAP PETUGAS KEPOLISIAN DALAM MENANGANI HAMBATAN PADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bab ini penulis menganalisa hambatan petugas kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan yang menjawab semua rumusan masalah penelitian dan memberikan saran yang dihasilkan dari penelitian dan diambil dari simpulan penelitian.